

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialis (Permenkes no 34 tahun 2021). Manajemen pengelolaan obat di klinik dilaksanakan oleh Instalasi klinik. Kegiatan pengelolaan sediaan farmasi meliputi : pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, dan administrasi. Manajemen obat meliputi praktik penyimpanan obat yang optimal dengan tujuan untuk menjaga kualitas obat, meningkatkan efisiensi, mengurangi kerusakan atau kehilangan, mengelola persediaan secara optimal, dan memberikan perkiraan kebutuhan mendatang. Ketidakmampuannya dapat berdampak merugikan dalam segi medis, sosial, dan ekonomi (Mulyani, 2014). Ketidakamanan sistem penyimpanan dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan obat. Oleh karena itu, dalam sistem tersebut penyimpanan harus disesuaikan dengan kondisi yang ada agar pelayanan obat dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien (Sheina dkk., 2010). Penyimpanan obat harus terlaksana dengan baik, terutama penyimpanan obat-obat yang memengaruhi psikologis seperti narkotika dan psikotropika. Karena narkotika dan psikotropika dapat membahayakan jika disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat. Penggunaan yang tidak rasional dari obat-obatan ini dapat menyebabkan efek samping yang berbahaya dimana Seseorang bisa mengalami ketergantungan parah serta gangguan pada fungsi organ vital tubuh tidak bekerja secara normal, seperti jantung, sistem peredaran darah, pernapasan, dan terutama fungsi otak (sistem saraf pusat). Oleh karena itu, pengelolaan obat narkotika dan psikotropika memerlukan penanganan dan perhatian yang lebih intensif (Elyyani, 2016). Penyimpanan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi di industri farmasi, PBF, instalasi farmasi pemerintah, apotek, puskesmas, instalasi farmasi rumah sakit,

instalasi farmasi klinik, tempat praktik mandiri dokter/dokter gigi, toko obat, dan lembaga ilmu pengetahuan harus menjamin keamanan, khasiat, dan mutu dari narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi. Penyimpanan ini dapat berupa gudang khusus, ruangan khusus, atau lemari khusus. Tempat penyimpanan narkotika hanya boleh digunakan untuk narkotika, tempat penyimpanan psikotropika hanya untuk psikotropika, dan tempat penyimpanan prekursor farmasi dalam bentuk bahan baku hanya untuk prekursor farmasi dalam bentuk bahan baku (Permenkes no 5 tahun 2023). Standar pelayanan kefarmasian di klinik ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian, menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian serta tenaga kesehatan lainnya, serta melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional demi keselamatan pasien (*patient safety*). Pelayanan kefarmasian di klinik rawat inap bersifat wajib, sedangkan di klinik rawat jalan tidak wajib. Klinik rawat inap dan rawat jalan yang menyediakan pelayanan kefarmasian harus memiliki instalasi farmasi yang dikelola oleh seorang apoteker yang memiliki surat izin praktik apoteker (SIPA). (Permenkes no 34 tahun 2021). Klinik X Kota Banjar merupakan klinik yang status kepemilikannya adalah milik pribadi yang bergerak di pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Banjar. Berdasarkan survei di Klinik X Kota Banjar tersebut layak dijadikan sebagai tempat penelitian karena mempunyai tempat strategis, fasilitas kesehatan yang baik, jumlah pengunjung ramai dan banyak penggunaan obat jenis narkotika dan obat psikotropika.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana gambaran penyimpanan obat narkotika dan obat psikotropika di Instalasi Farmasi Klinik X Kota Banjar.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran penyimpanan obat narkotika dan obat psikotropika di Instalasi Farmasi Klinik X Kota Banjar ?
2. Bagaimana kesesuaian tempat penyimpanan obat narkotika dan obat psikotropika di Instalasi Farmasi Klinik X Kota Banjar berdasarkan Permenkes no 5 tahun 2023 ?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengevaluasi gambaran proses penyimpanan obat narkotika dan obat psikotropika di Instalasi Farmasi Klinik X Kota Banjar.
2. Untuk mengevaluasi kesesuaian tempat penyimpanan obat narkotika dan obat psikotropika di Instalasi Farmasi Klinik X Kota Banjar berdasarkan Permenkes RI Nomor 5 tahun 2023.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Instalasi Farmasi

Penelitian ini memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penyimpanan obat narkotika dan obat psikotropika di Instalasi Farmasi Klinik X Kota Banjar. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dan bahan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan narkotika dan psikotropika pada tahap penyimpanan. di instalasi farmasi.

2. Bagi Peneliti

Dapat memahami proses penyimpanan obat narkotika dan obat psikotropika di Instalasi Farmasi Klinik X Kota Banjar, dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen dalam pengelolaan obat di Instalasi Farmasi Klinik X Kota Banjar.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini akan berguna sebagai kontribusi pemikiran dan referensi bagi penelitian mendatang.